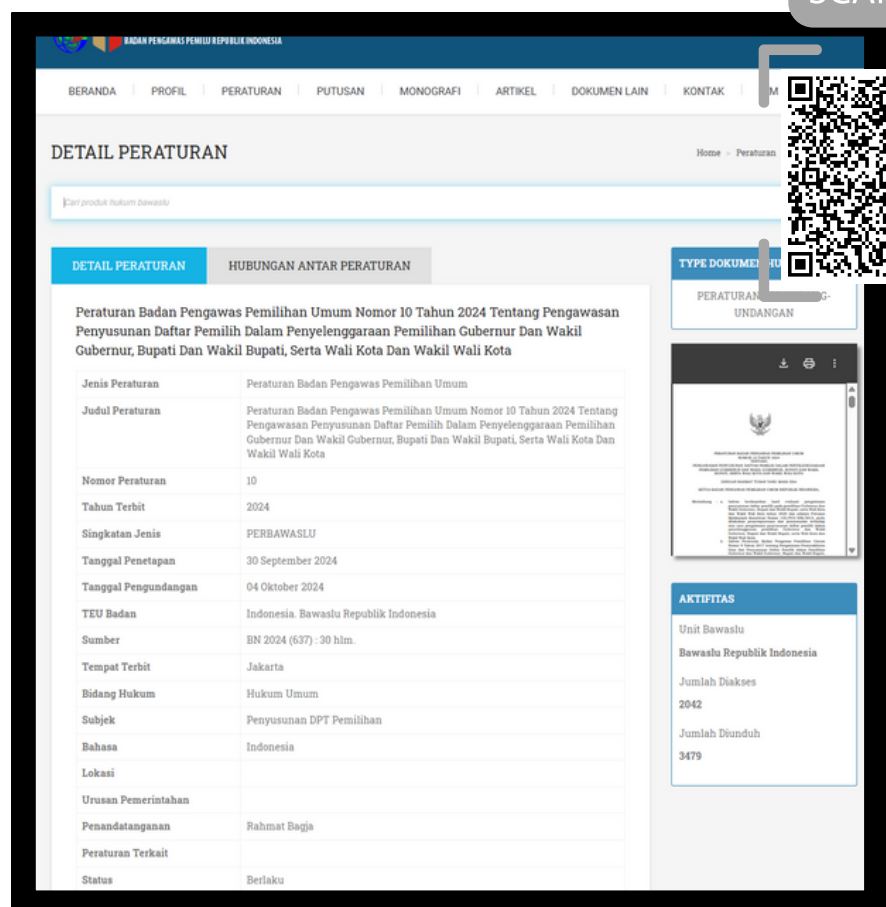


**PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

**UNDUH PERATURAN BAWASLU MENGENAI PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MELALUI JDIH BAWASLU, SCAN
BARCODE DIBAWAH INI :)**

Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

SCAN ME



DETAIL PERATURAN

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Jenis Peraturan	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Judul Peraturan	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Nomor Peraturan	10
Tahun Terbit	2024
Singkatan Jenis	PERBAWASLU
Tanggal Penetapan	30 September 2024
Tanggal Pengundangan	04 Oktober 2024
TEU Badan	Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia
Sumber	BN 2024 (637) : 30 hlm.
Tempat Terbit	Jakarta
Bidang Hukum	Hukum Umum
Subjek	Penyusunan DPT Pemilihan
Bahasa	Indonesia
Lokasi	
Urusan Pemerintahan	
Penandatanganan	Rahmat Bogja
Peraturan Terkait	
Status	Berlaku



**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tata cara pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran